### Pengadilan Negeri Kalianda

Jl. Indra Bangsawan No.37, Way Urang, Kec. Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung 35551 0727322063

pn-kalianda.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Permohonan Informasid Dan Membagikang Informasi Seguai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144

No. SK:

### Persyaratan

- 1. Surat Permohonan
- 2. Fotokopi KTP
- 3. Surat Kuasa (jika dikuasakan)
- 4. Mengisi Blanko permohonan informasi

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon layanan mengambil nomor urut antrian layanan pada mesin antrian yang tersedia di lobby
- 2. Petugas layanan terpadu secara by system dengan aplikasi antrian, petugas ptsp memanggil para pemohon sesuai nomor antrian
- 3. Petugas layanan menerima permohonan layanan
- 4. Petugas layanan memeriksa persyaratan permohonan, kemudian petugas minta persetujuan di meja satu / panmud
- 5. Setelah disetujui, petugas layanan mengirim berkas fisik kepada masing-masing kepaniteraan / kesekretariatan untuk di proses lebih lanjut
- 6. Masing-masing kepaniteraan / kesekretariatan memproses permohonan layanan tersebut sesuai dengan s.o.p yang telah ditetapkan
- 7. Setelah permohonan layanan selesai di proses masing-masing kepaniteraan/ kesekretariatan menyerahkan hasil layanan ke petugas
- 8. Menyerahkan hasil layanan kepada pemohon pelayanan terpadu pelayanan terpadu

## Waktu Penyelesaian

0

Maksimal 1 (satu) hari kerja

# Biaya / Tarif

### Pengadilan Negeri Kalianda



Jl. Indra Bangsawan No.37, Way Urang, Kec. Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung 35551 0727322063

pn-kalianda.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Tidak dipungut bigamum / Pengadilan Tinggi Tanjungkarang / Pengadilan Negeri Kalianda Pengadaan dan Transportasi Pengadaan

## **Produk Pelayanan**

1. Data yang dibutuhkan

## Pengaduan Layanan

PTSP Pengadilan Negeri Kalianda / WA Dinda PTSP